



P U T U S A N

Nomor 932 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DENNY ELIANUS MORONG;**
Tempat lahir : Manado;
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 14 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Kelurahan Tumumpa Dua, Lingkungan I,
Kota Manado;
- Perum Kawangkoan Kalawat Maumbi
Blok B Nomor 417, Kabupaten Minahasa
Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 932 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 16 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY ELIANUS MORONG bersalah melakukan tindak pidana “menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primiair;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dan pidana denda sebesar Rp797.646.872,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - a. 48 (empat puluh delapan) ball dan 12 (dua belas) slof rokok, yang terdiri atas:
 - * 32 (tiga puluh dua) ball @ 10 slof @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merek “86” yang dilekati pita cukai yang diduga palsu;
 - * 16 (enam belas) ball @ 10 slof @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merek “ESCOBAR” yang dilekati pita cukai yang diduga palsu;
 - * 12 (dua belas) slof @ 10 bungkus @ 20 batang rokok merek “ESCOBAR” yang dilekati pita cukai yang diduga palsu;
 - b. Satu unit mobil Suzuki APV plat nomor DB-1870-MB warna coklat metalik beserta kunci dan STNK atas nama Heston Budiman, dengan rincian:
 - * Nomor mesin : G5AID150286;
 - * Nomor rangka : MHYGDN41V6J146834;
 - c. *Smartphone* merek Samsung Galaxy J2 Prime nomor IMEI 354617086470328/01;
 - d. *SIM Card* Telkomsel nomor 621000948229104100;
 - e. Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis B II atas nama Denny Elianus Morong nomor 730420150040;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 932 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Izin Mengemudi (SIM) jenis C atas nama Denny Elianus Morong nomor 730420150403;
- g. Kartu Tanda Penduduk atas nama Denny Elianus Morong nomor 7106081404730002;
- h. Nota Bukti Setoran Bank BCA dari Denny Elianus Morong ke Maryanto Pakaya dengan nomor rekening 0262336946:
 - * Tanggal 24 Januari 2018, besarnya Rp52.800.000,00;
 - * Tanggal 5 Februari 2018, besarnya Rp31.600.000,00;
 - * Tanggal 14 Februari 2018, besarnya Rp38.600.000,00;
 - * Tanggal 23 Maret 2018, besarnya Rp22.000.000,00;
- i. Berita Acara Penyerahan Barang PT. Putra Guna Jaya Mulia Transportation nomor 111761 tanggal 24 Januari 2018;
- j. Buku Nota Kontan Penjualan warna hijau;
- k. 176 (seratus tujuh puluh enam) ball rokok @ 10 slof @ 10 bungkus @ 20 batang = 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu) batang merek "86" yang dilekati pita cukai yang diduga palsu;
- l. *Smartphone* merek Nokia Model TA-1021;
- m. *Sim Card* Telkomsel nomor 0725000000403514;
- n. Bukti Transfer ATM BCA ke nomor rekening 2470163863 atas nama Ni'Amatussholikhah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Maret 2018;
- o. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maryanto Pakaya nomor NIK 7171032410800001;
- p. 2 (dua) unit Key BCA (Token BCA):
 - * Nomor 15-6553835-9;
 - * Nomor 21-4034806-6;
- q. 2 (dua) unit Kartu Debit;
 - * Bank CIMB Niaga nomor 5576 9200 2391 7612;
 - * Bank BCA Platinum Debit nomor 5260 5120 0000 1618;
- a. Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis C atas nama Maryanto Pakaya nomor 801020150208;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 932 K/PID.SUS/2019



- b. Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis A atas nama Maryanto Pakaya nomor 801020150922;
- c. Nota Kuitansi Pembelian Mobil Suzuki APV DB 1870 MB sebesar Rp20.000.000,00;
- d. Kartu NPWP atas nama Maryanto Pakaya nomor 14.926.111.7-821.000;
- e. Bukti Setoran Bank BCA dari Sdr. Maryanto Pakaya ke nomor rekening 0262336946 atas nama Maryanto Pakaya sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- f. Berita Acara Penyerahan Barang dari PT. Putra Guna Jaya Mulia Transportation ke Saudara Maryanto Pakaya nomor 114079 Tanggal 15 Maret 2018;
- g. Berita Acara Penyerahan Barang dari PT. Putra Guna Jaya Mulia Transportation ke Saudara Maryanto Pakaya nomor 113511 tanggal 2 Maret 2018;
- h. Pita Cukai SKM bekas sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan personalisasi RIZKB>>>000;
- i. Hasil Tembakau berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "86" yang diduga dilekati pita cukai palsu dengan jumlah 40 karton = 232 bal x @ 10 sloy x @ 10 bungkus = 23.200 bungkus x @ 20 batang = 464.000 (empat ratus enam puluh empat ribu) batang;
- aa. 12 (dua belas) lembar dokumen Berita Acara Penyerahan Barang yang dikeluarkan oleh PT. PUTRA GUNA JAYA MULIA dengan rincian sebagai berikut:

NOMOR	BERITA ACARA	TANGGAL
PENYERAHAN BARANG		
110951		4 Januari 2018
110956		4 Januari 2018
111761		24 Januari 2018
112215		3 Februari 2018
111946		3 Februari 2018
112738		10 Februari 2018
112996		15 Februari 2018
113204		2 Maret 2018
113511		2 Maret 2018
113966		8 Maret 2018
114208		15 Maret 2018
114079		15 Maret 2018

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 932 K/PID.SUS/2019



Dipergunakan untuk barang bukti perkara lain yaitu perkara atas nama
Terdakwa MARYANTO PAKAYA;

4. Menghukum bahwa Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor
216/Pid.Sus/2018/PN.Mnd tanggal 21 Agustus 2018 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa DENNY ELIANUS MORONG telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-
sama menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau
dibubuhi tanda pelunasan lainnya”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DENNY ELIANUS MORONG oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu)
bulan;
- Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa DENNY ELIANUS
MORONG sebesar Rp797.646.872,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh
juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua
rupiah), jika tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)
bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti huruf a sampai dengan huruf q, barang bukti huruf a sampai
dengan huruf i, dan barang bukti huruf aa, selengkapya sebagaimana
dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado;

- Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 98/PID/2018/PT
MND tanggal 9 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 932 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnd tanggal 21 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta Pid/2018/PN.Mnd *juncto* Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnd *juncto* Nomor 98/PID/2018/PT.MND yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada 26 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 14 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 932 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* juga telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan *judex facti* tidak pula melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa namun demikian, besarnya pidana denda yang dijatuhkan *judex facti* dalam perkara *a quo* dipandang terlampau berat untuk Terdakwa, demikian juga penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam putusan *judex facti* dipandang kurang tepat, maka mengenai kedua hal tersebut perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 932 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 98/PID/2018/PT MND tanggal 9 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnd tanggal 21 Agustus 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 98/PID/2018/PT MND tanggal 9 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnd tanggal 21 Agustus 2018 mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 - Menyatakan Terdakwa **DENNY ELIANUS MORONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yang sah";
 - Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp795.646.872,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 932 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.-
Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.
Ttd.-
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.-
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.-
Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 932 K/PID.SUS/2019